

**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**  
**DENGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 423/SPK/Bappeda/2025**

**NOMOR : 027/KPTS/DPRD/2025**

**TENTANG**  
**RANCANGAN AWAL RPJMD PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
**TAHUN 2025-2029**

Pada hari ini Jumat tanggal Enam Belas bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (16-05-2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **H. HERMAN DERU** : Gubernur Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ANDIE DINIALDIE, SE., MM.** : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 1 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan mendasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045.

**PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan, dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana buku terlampir, mempunyai Visi “Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua” dengan 7 (tujuh) Misi:
  - 1) Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing;
  - 2) Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
  - 3) Mewujudkan keterkaitan (*nexus*) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan air sebagai upaya mengatasi perubahan iklim;
  - 4) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan;
  - 5) Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan;

- 6) Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas; dan
- 7) Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dengan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut.

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan Sasaran:

- 1) Meningkatnya Pemerataan Pelayanan Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 2) Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kewenangan Provinsi
- 3) Meningkatnya Keterampilan Sumber Daya Manusia
- 4) Meningkatnya Budaya Literasi di Sumatera Selatan
- 5) Meningkatnya Derajat Kesehatan
- 6) Meningkatnya Pembangunan Sektor Kepemudaan
- 7) Meningkatnya Kesetaraan Gender
- 8) Meningkatnya Upaya Perlindungan Anak

Tujuan 2 : Meningkatnya Daya Saing dan Ketahanan Ekonomi Daerah, dengan Sasaran:

- 9) Meningkatnya Pengembangan Potensi Ekonomi Sektor Unggulan Daerah
- 10) Meningkatnya Kontribusi Investasi Terhadap Perekonomian Daerah
- 11) Meningkatnya Pengembangan Perdagangan Daerah
- 12) Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Tujuan 3 : Terwujudnya Keterkaitan Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi dan Kedaulatan Air, dengan Sasaran:

- 13) Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
- 14) Meningkatnya Ketahanan Energi Daerah
- 15) Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
- 16) Meningkatnya Pengembangan Hilirisasi Berbasis Sektor Unggulan

Tujuan 4 : Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan, dengan Sasaran :

- 17) Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Tujuan 5 : Meningkatnya Kualitas Konektivitas Transportasi Daerah, dengan Sasaran:

- 18) Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Angkutan Jalan
- 19) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Umum
- 20) Meningkatnya Pelayanan Akses Internet

Tujuan 6 : Meningkatnya Akses Infrastruktur Dasar Masyarakat, dengan Sasaran:

- 21) Meningkatnya Pelayanan Air Minum
- 22) Meningkatnya Pelayanan Sanitasi
- 23) Meningkatnya Kondisi Bangunan Rumah

Tujuan 7 : Meningkatnya Pengelolaan Bencana, dengan Sasaran:

- 24) Meningkatnya Upaya Penurunan Tingkat Kerentanan Bencana
- 25) Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana

Tujuan 8 : Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan Sasaran:

- 26) Meningkatnya Penyediaan Kesempatan Kerja yang Luas Bagi Masyarakat
- 27) Meningkatnya Kesempatan Berusaha
- 28) Meningkatnya Upaya Perlindungan Sosial

Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan, dengan Sasaran:

- 29) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah
- 30) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 31) Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi


Tujuan 10 : Mempertahankan Stabilitas Sosial, dengan Sasaran:

- 32) Menguatnya Ketentraman di Masyarakat
- 33) Meningkatnya Pembangunan Kebudayaan

2. Rancangan Awal RPJMD diproses dan dilanjutkan ke tahapan penyusunan berikutnya oleh **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Pengajuan Raperda RPJMD akan dilaksanakan dan dilakukan pembahasan oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Penyepakatan Nota Persetujuan Bersama terhadap Raperda RPJMD oleh **PARA PIHAK** dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum batas akhir penetapan Perda RPJMD.
5. Penyelesaian dan Penetapan Perda RPJMD oleh **PARA PIHAK** akan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah **PIHAK KESATU** dilantik.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Palembang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
**ANDIE DNIALDIE, SE., MM.**

**PIHAK KESATU,**

  
**H. HERMAN DERU**